



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir , 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 3, Kompleks Kantor Desa , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 07 April 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Kompleks Alkhairat, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2001, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; pada tanggal 23 september 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa ;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - Anak kandung Pemohon dan Termohon, Laki-laki, berumur 19 tahun
 - Anak kandung Pemohon dan Termohon, Perempuan, berumur 16 tahun
 - Anak kandung Pemohon dan Termohon, Laki-laki, berumur 9 tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 Bulan setelah menikah terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat yang sering disampaikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 September 2020 , dimana pada saat itu Pemohon sedang berada dikebun, tiba-tiba mendapat kabar dari kaka Termohon bahwa Termohon sedang bersama laki-laki lain, dan pada saat itu Pemohon langsung mendatangi tempat kejadian dan Termohon kedatangan sedang berada dengan laki-laki didalam Mobil avanza berwarna Silver, sadar akan ada Pemohon di lokasi tersebut, Termohon dan laki-laki itu langsung pergi meninggalkan lokasi di mana Pemohon berada, dan pada keesokan harinya termohon turun dari tempat tinggal, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 5 (lima) Bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**)
3. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa bulan lalu waktu tepatnya saksi lupa karena persoalan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dari ucapan Pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu Termohon sering keluar rumah di sore hari saat Pemohon tidak ada, akan tetapi saksi tidak tahu Termohon pergi kemana dan bersama siapa;
- Bahwa setelah pertengkaran itu keesokan harinya Termohon sudah tidak pernah lagi terlihat di rumahnya sampai sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama satu rumah;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon karena persoalan Termohon memiliki laki-laki idaman lain yaitu Pak Suban dari ucapan Pemohon saat bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Pak Suban dan tidak pernah melihat Termohon pergi bersama laki-laki itu;
- Bahwa setelah pertengkaran itu Termohon sudah tidak pernah lagi terlihat di rumahnya sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon telah berusaha untuk menasehati Pemohon namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 September 2001, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan adanya laki-laki idaman lain yang dimiliki Termohon, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan (verstek) tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dimana bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dimana kedua saksi tersebut mendengar dan melihat pertengkaran mulut dimana Pemohon menyebut Termohon sudah memiliki perempuan idaman lain, Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikualifikasikan bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah pengetahuan yang dialami langsung oleh saksi sehingga dengan demikian, keterangan dari kedua saksi tersebut mengenai alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yang secara materil dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi. Dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut, dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih dari 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan adanya upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, menurut pendapat Majelis Hakim dengan menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, adalah patut dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon memiliki lelaki idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih dari 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa adanya usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon diketahui oleh Pemohon memiliki laki-laki idaman lain, pada dasarnya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkar fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkar mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus antara suami isteri itu sendiri, dan dapat diakibatkan oleh pihak lain *in casu* laki-laki idaman lain Termohon, dan senyatanya telah menimbulkan keretakan sebuah rumah tangga, maka telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama lebih dari 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula usaha

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.** dan **DEWI ATIQAHA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. LUSIYANA SULEMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)